



SALINAN

BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG
**KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT)
KABUPATEN MERANGIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin, maka perlu dibentuk Kawasan Startegis Cepat Tumbuh;
- b. bahwa dengan memperhatikan penetapan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Pamenang Barat, penetapan Kawasan Geopark di Kecamatan Bangko Barat dan Kecamatan Renah Pembarap serta potensi ternak besar di Kecamatan Margo Tabir, Tabir Selatan dan Tabir Timur, maka Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Kabupaten Merangin menjadi tidak relevan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
17. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327 KPTS M 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang RTRW Kabupaten;
18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan lembaran daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2010 Nomor 09);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin 2014-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Merangin 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) KABUPATEN MERANGIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pusat adalah Pemerintah Pusat.
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.

4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dengan Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Merangin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan dan strategi pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang merupakan pedoman dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
10. Kawasan Perkotaan Bangko adalah kawasan yang berada di wilayah Kecamatan Bangko, Kecamatan Nalo Tantan, Kecamatan Bangko barat dan Kecamatan Batang Masumai yang memiliki ciri - ciri perkotaan dan telah dideleniasi dalam RDTR perkotaan Bangko.
11. RDTR adalah Rencana Detil Tata Ruang.
12. Kawasan Lembah Jang Tenang merupakan kawasan strategis Kabupaten yang wilayahnya meliputi Kecamatan Lembah Masurai, Kecamatan Jangkat dan Kecamatan Sungai Tenang.
13. Geopark adalah Geopark Nasional Merangin Jambi
14. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
15. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.
17. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
18. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
19. Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan strategis di daerah provinsi/kabupaten/kota, yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan, yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan, yang diimplementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana tindak.
20. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan strategis di daerah provinsi/kabupaten/kota yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk, memuat matriks rencana program dan kegiatan, lokasi, jadwal pelaksanaan, instansi/pelaksana, proyeksi kebutuhan pendanaan, sumber pendanaan, output, outcome, dan indikator keberhasilan.

21. Rencana Pengusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan strategis provinsi/kabupaten/kota dalam kurun waktu lima tahunan sesuai dengan Rencana Induk, yang memuat proyeksi pengembangan hulu-hilir sektor dan produk unggulan, informasi dan akses pasar, akses permodalan, akses teknologi, aksesibilitas prasarana (infrastruktur) dan sarana pendukung transportasi dan distribusi, guna meningkatkan produk-produk yang berdaya saing di pasar lokal, pasar regional, pasar nasional dan pasar internasional.
22. Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa, dan industri pengolahan, sehingga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan daerah tertinggal di sekitarnya.

BAB II

MAKSUD, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Merangin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah – wilayah strategis yang memiliki potensi sektor ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan

Pasal 3

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perijinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dengan di hilir;
- c. keterpaduan program dan kegiatan instansi sektoral di pusat, provinsi, dan kabupaten, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- d. peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
- e. pengutamakan keterkaitan yang saling menguntungkan antarpelaku usaha dan antarkawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. g.pengutamakan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan dayaguna dan hasilguna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi.

Pasal 4

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh bertujuan :

- a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;

- c. mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antar wilayah secara fungsional, dan antar daerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
- d. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- e. menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

BAB III
PENETAPAN KAWASAN
Pasal 5

- (1) Wilayah strategis Kabupaten Merangin yang berpengaruh dari sektor ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis cepat tumbuh terdiri dari :
 - a. Kawasan Perkotaan Bangko;
 - b. Kawasan Lembah Jang Tenang;
 - c. Kawasan *Minapolitan* di Kecamatan Pamenang Barat;
 - d. Kawasan Geopark di Kecamatan Bangko Barat dan Renah Pembarap; dan
 - e. Kawasan Pengembangan Peternakan di Kecamatan Tabir Selatan, Margo Tabir dan Tabir Timur
- (2) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang di tetapkan pada ayat 1, dipilih karena telah memenuhi kriteria adanya :
 - a. Komitmen politik kepala daerah dan DPRD kabupaten merangin untuk melaksanakan pengembangan kawasan secara berkelanjutan;
 - b. Potensi yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan sumberdaya alam yang meliputi sektor dan produk – produk unggulan yang dapat diperbarui, kesesuaian lahan, dan ketersediaan pencadangan lahan bagi pengembangan investasi, khususnya dalam *mendorong industri pengolahan di dalam negeri* berbahan baku lokal sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian kawasan secara berkelanjutan;
 - c. Potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi; serta sarana penunjang, seperti alat angkutan/transportasi, gudang, peralatan pengolahan dan distribusi, sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan di kawasan;
 - d. Keterkaitan pengelolaan pembangunan antarpusat pertumbuhan, dan pusat pertumbuhan dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
 - e. Kelembagaan pengelolaan kawasan, serta pengelolaan bisnis sektor dan produk unggulan kawasan, yang didukung dengan sistem dan mekanisme pengelolaan pembangunan tahunan secara hirarkis fungsional mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi dan kabupaten;
 - f. Dukungan tenaga kerja terampil dan terdidik dalam mengelola bisnis sektor dan produk unggulan kawasan.

BAB IV
PENGEMBANGAN KAWASAN
Pasal 6

- 1) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Merangin bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
 - b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
 - c. Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antarwilayah secara fungsional, dan antar daerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
 - d. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik kabupaten bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
 - e. Menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.
- 2) Pengembangan Kawasan Starategis Cepat Tumbuh di kecamatan merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis kabupaten.
- 3) Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan kawasan yang meliputi
 - a. Rencana Induk
 - b. Rencana Pengusahaan
 - c. Rencana Tindak

BAB V
KERJASAMA PENGEMBANGAN KAWASAN
Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, Rencana Tindak, dan pengelolaan kawasan Strategis cepat tumbuh di daerah, dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan keterkaitan fungsional kawasan yang akan dikembangkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah lainnya.

Pasal 8

Kerjasama pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh antar pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di wilayahnya.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Camat kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi bahan pembinaan dan pengawasan oleh penyelenggara pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII PEMBINAAN Pasal 11

Dalam pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap :

- a. peningkatan sumberdaya pengelola kawasan, serta pengelola perusahaan sektor dan produk unggulan;
- b. penetapan kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan akses modal, pasar, teknologi, data dan informasi bisnis, dan iklim usaha yang kondusif; dan
- c. penyediaan infrastruktur kawasan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati dibantu oleh Kepala SKPD Teknis Terkait melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi :
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan skala kabupaten; dan
 - b. fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan sinergitas program antarsektor dan antar pelaku usaha skala Kabupaten.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum temu diskusi dan rapat kerja kabupaten.

BAB VIII PENDANAAN Pasal 13

Pendanaan pembinaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Merangin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.

Pasal 14

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada kawasan strategis cepat tumbuh di daerah, pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dapat berasal dari :

- a. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- b. investasi pelaku usaha dan masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat berlakukanya Peraturan Bupati Merangin ini, maka Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Kabupaten Merangin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 23-2-2015
2015


BUPATI MERANGIN
AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 24-2-2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN,

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 13

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakukanya Peraturan Bupati Merangin ini, maka Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Kabupaten Merangin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 23 Februari 2015
2015

BUPATI MERANGIN

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 24 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN,

ttd

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FIRDAUS, SH, MH

Pembina

NIP. 19671219 199203 1 007

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati Merangin ini, maka Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Kabupaten Merangin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 23 Februari 2015
2015

BUPATI MERANGIN

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 24 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN,

ttd

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FIRDAUS, SH, MH

Pembina

NIP. 19671219 199203 1 007